

Om swastiastu

- SOSIALISASI PUNGLI MENGGUNAKAN TEORI PERSPEKTIF SELURUH SKPD KABUPATEN BULELENG
- INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG

KEDUDUKAN

**INSPEKTORAT MERUPAKAN
PENGAWAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DIIMPIN OLEH INSPEKTUR DAN
BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG
KEPADA BUPATI, SECARA TEKNIS
ADMINISTRATIF MENDAPAT
PEMBINAAN DARI SEKRETARIS
DAERAH.**

TUGAS POKOK

**MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP URUSAN
PEMERINTAHAN DIDAEARAH
KABUPATEN BULELENG**

INSPEKTORAT KAB. BLL

- Inspektorat merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati , secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekda

GAMBARAN UMUM

1. INSPEKTORAT DIBENTUK BERDASARKAN PERDA NO.4 TAHUN 2008 TANGGAL 18 FEBRUARI 2008
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ADALAH MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG MELIPUTI BIDANG PEMBANGUNAN , KEMASYARAKATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN SERTA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- **VISI INSPEKTORAT**
- TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERSIH , BERIBAWA DAN BEBAS KKN UNTUK MASYARAKAT MANDIRI YANG BERLANDASKAN TRIHITAKARANA

- **MISI INSPEKTORAT**

1. MEWUJUDKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SECARA KOMPREHENSIF
2. MEWUJUDKAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
3. MEWUJUDKAN PROFESIONALISME APARATUR PENGAWASAN YANG BERIMAM , BERTAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA BERDEDIKASI DAN BERTANGGUNG JAWAB

PENDAHULUAN

- ❑ **Pungli/korupsi merupakan kejahatan luar biasa yg dapat merusak kehidupan masyarakat.**
- ❑ **Pengawasan intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yg baik.**
- ❑ **APIP sebagai pengawasan intern Pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan & perubahan yg terjadi, yg berpengaruh thd kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.**

- **Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.**

SABER PUNGLI DIATUR DALAM

PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016

**SE. Menpan RB RI NO.5 TAHUN
2016 dan Instruksi Mendagri
No.180/3935/SJ tahun 2016**

- SESUAI PERPRES 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MEMPUNYAI WEWENANG SESUAI PASAL 4
- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli
- Melakukan pengumpulan data dan informasi dg menggunakan teknologi informasi
- Mengoordinasikan , merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli
- Melakukan OTT
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan utk meberikan sanksi

- Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik
- Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli

MENPAN RB RI mengeluarkan SE nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli menugaskan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong dan memantau langkah – langkah instansi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar dan BPKP agar berkoordinasi dan bersinergi dengan APIP untuk melakukan quality assurance atas kegiatan APIP yang terkait dengan pungli

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN
LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH MEMERINTAHKAH INSPEKTUR
PROV/KAB/KOTA UNTUK SEGERA MELAKUKAN
PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI
KHUSUSNYA PADA AREA**

1. Perizinan dengan fokus : penerbitan ijin mendirikan bangunan , penerbitan ijin gangguan, penerbitan ijin trayek, penerbitan iji

Pertambahan, penerbitan izin perhubungan darat /laut /udara, rekomendasi tidak sengketa tanah,dan penerbitan izin usaha

2. Hibah dan bansos dengan fokus : Pencairan dana hibah dan bansos, pemotongan bansos,

3. Kepegawaian dengan fokus : mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru ,tenaga kesehatan danpegawai tidak tetap

4. Pendidikan dengan fokus : Pencairan dana BOS , dan pemotongan uang makan guru

5.Dana Desa dengan fokus : Pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank

Pada penempatan dana desa

6. Pelayanan Publik dengan fokus : penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil , pelayanan bidang kes dan pendidikan , pelayanan pada satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT)
7. Pengadaan Barang jasa dengan fokus : perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang
8. Kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan .

PENGERTIAN PUNGLI

- Pengertian pungutan dalam kamus bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata, jadi secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau brg yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi2

PENGERTIAN PUNGLI

- Pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas , dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu, masyarakat terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil dan atau melawan hukum. (Aditya Negara Kamus Bahasa Indonesia (surabaya Bintang Usaha Jaya 2002)

Istilah lain yang dipergunakan didalam dan oleh masyarakat pungli itu adalah uang sogokan, uang pelicin , salam tempel , dan lain – lain pungli itu pada hakekatnya interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (soedjono D, Pungli Analisa Hukum Krimonologi Bandung PT Karya Nusantara)

PENGERTIAN KORUPSI

KEBUSUKAN, KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAK
JUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL.

DELIK – DELIK KORUPSI :

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Penyuapan yang bersifat aktif (yang menyuap) maupun yang bersifat pasif (yang disuap) serta gratifikasi
3. Penggelapan
4. Pemerasan dalam jabatan
5. Pemalsuan
6. Pemborongan, Rekanan



Good Governance sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

- Terkait dengan **tugas Pencegahan**, Inspektorat mendorong pelaksanaan prinsip² good governance pada tataran administrasi Pemerintahan dari mulai Pusat sampai ke Daerah, dalam program pencegahan korupsi yang disebut ***Island of integrity***
- meliputi :

1. Pelaksanaan penerapan **manajemen berbasis kinerja**
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan melalui penerapan **Pakta Integritas**
3. Pelaksanaan mekanisme **pengaduan masyarakat**
4. Pelaksanaan **peningkatan kapasitas** pemerintah daerah
5. Pelaksanaan **reformasi pelayanan sektor publik**
6. Pemberian **akses informasi**
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui **pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi**
8. Pelaksanaan **pelatihan dan bantuan teknis**
9. Pelaksanaan **pertukaran informasi** korupsi.

Faktor2 penyebab pungutan liar

Ada beberapa pandangan terjadinya pungli menurut BPKP dalam bukunya berjudul Strategi pemberantasan korupsi antara lain

1. Aspek Individu pelaku
 - a. Sifat tamak manusia
 - b. Moral yang kurang kuat
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi
 - d. kebutuhan hidup yang mendesak

Lanjutan

e. Gaya hidup yang konsumtif

f. malas /tidak mau kerja

g. ajaran agama yang kurang diterapkan

2. Aspek organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

c. Sistem akuntabilitas yang benar di Instansi pemerintah yg kurang memadai

d. kelemahan sistem pengendalian manajemen

UPAYA – UPAYA INSPEKTORAT KAB.BULELENG DLM AKSI PUNGUTAN LIAR

a. Upaya Pre-emptif

1. melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin ASN
2. Himbauan seluruh SKPD dari Pucuk pimpinan sampai paling bawah mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan
3. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Upaya Preventif

Suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan , pengorganisasian , pelaksanaan , mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang – undangan dan norma sosial yang berlaku

Seperti memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

UU No.25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik pada pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan

- a. Kepentingan Umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan /tidak diskriminatif

h. keterbukaan

i. akuntabilitas

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

Permenpan RBRI No. 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan

Dalam pasal 1 ayat (1) setiap pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dan ayat (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam undang undang 25 tahun 2009 dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian

A. Komponen Standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. jangka waktu pelayanan
4. tarif/biaya
5. produk pelayanan
6. penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :

1. Dasar Hukum
2. Sarana prasarana , dan atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelaksana
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

3 Upaya Represif

Merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola – pola penindakan atau penghukuman terhadap pelaku pungli berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku